

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DANA TABUNGAN NASABAH OLEH
BANK INDONESIA (STUDI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
BEROK GUNUNG PANGILUN)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

**PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) II
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**

Oleh :

PUTRI GEMALA SARI
BP : 01140060



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2005

No. Reg.1882/PK.II/III/2005

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGAWASAN DANA TABUNGAN NASABAH OLEH BANK INDONESIA (STUDI PADA BPR BEROK GUNUNG PANGILUN)

(Putri Gemala Sari, 011400060, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hal 71, 2005)

Keberadaan lembaga perbankan dalam sistem perekonomian suatu negara sangat penting karena bank merupakan lembaga intermediasi atau dengan kata lain bank dapat menerima simpanan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Jika kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank goyah maka bangkrutlah bank itu. Sistem perbankan dimaksud mencakup pula Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan skala operasionalnya. Perlindungan hukum terhadap dana simpanan nasabah di BPR sangat penting dilakukan karena krisis yang sempat melanda Indonesia tidak hanya membawa pengaruh pada bank umum tetapi juga pada BPR.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana mekanisme penjaminan simpanan dana tabungan nasabah pada BPR Berok Gunung Pangilun, Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap dana tabungan nasabah BPR Berok Gunung Pangilun, dan pelaksanaan pengawasan oleh Bank Indonesia selaku pemegang otoritas pengawasan perbankan terhadap dana tabungan nasabah BPR Berok Gunung Pangilun Padang.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian *juridic sociology*, yaitu dengan melihat peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya, pendekatan yang menekankan pada aspek hukum dan kemudian dikaitkan dengan praktek yang terjadi di lapangan, melalui teknik wawancara dan studi dokumen guna mendapatkan data yang diperlukan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisa yang bersifat kualitatif.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap dana tabungan nasabah pada BPR Berok Gunung Pangilun dilakukan dengan mengikuti program penjaminan pemerintah dan mengikuti asuransi kredit. Mekanisme penjaminan simpanan dana tabungan nasabah dilakukan sesuai dengan Keppres No.193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR yang mana Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR diatur dalam PBI No.5/17/PBI/2003. Pelaksanaan Pengawasan Bank Indonesia terhadap dana tabungan nasabah pada BPR Berok dilakukan dengan strategi pengawasan langsung dan tidak langsung. Kendala yang dihadapi Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan adalah tidak sebandingnya jumlah pengawas bank dengan jumlah bank yang diawasi serta frekuensi pengawasan yang sangat minim yaitu satu tahun sekali.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Di sisi lain dilibat dari segi penerapan sistem perekonomian secara umum dan khususnya pada lembaga keuangan masih terdapat kekurangan antara lain, kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dan lemahnya manajemen perbankan.

Keberadaan lembaga perbankan dalam sistem perekonomian suatu negara sangat penting karena bank merupakan lembaga intermediasi atau dengan kata lain bank dapat menerima simpanan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Dalam mengelola dana masyarakat itu, bank tidak dapat menghindari terjadinya *gap* antara aset (kredit yang diberikan) dan *liabilities*-nya (simpanan dana masyarakat).¹

Bank tidak dapat menolak jika masyarakat sewaktu-waktu akan menyimpan atau menarik dananya dari bank. Dilain pihak bank tidak dapat sewaktu-waktu menarik dana yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Oleh sebab itu bank akan selalu menghadapi resiko krisis likuiditas.

¹ Justiono Handokoputro, Sistem Asuransi Deposit; Manfaat dan Tantangannya, *Bank dan Manajemen*. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 1998, hal 9

Dengan karakteristik usahanya tersebut, kelangsungan suatu bank akan bergantung kepada kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank goyah maka bangkrutlah bank itu.

Dari sekian banyak jumlah bank yang telah melakukan usaha/beroperasi di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada hakekatnya hanya digolongkan atas 2 (dua) jenis bank yaitu Bank Konvensional (Bank Umum) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan yang signifikan antara Bank Umum dan BPR terletak pada kegiatan dalam jasa lalu lintas pembayaran. Dapat kita lihat bahwa :

1. Bank Umum

Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum dari Bank Umum dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi
- c. Perusahaan Daerah

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :

- a. Perusahaan Terbatas (PT)
- b. Koperasi
- c. Perseroan Daerah
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah²

Mengenai jenis bank di atas diatur pada Pasal 5 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 jo pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang No. 10 Tahun 1998. Sedangkan mengenai bentuk hukum dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 21 dan 22 Undang-Undang No. 10 tahun 1998.

Untuk Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum koperasi, pengertian pemegang saham, direksi dan dewan komisaris adalah anggota koperasi, pengurus dan dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota. Untuk Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD), pengertian dewan komisaris adalah dewan pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh rapat Umum Pemegang saham (RUPS).

Agar fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat berfungsi optimal, dibutuhkan pengawasan oleh lembaga yang independen. Menurut hukum perbankan Indonesia lembaga yang berwenang melakukan pengawasan ini adalah Bank Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Huruf c Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Tujuan inti dari pengawasan bank oleh Bank Indonesia adalah melindungi kepentingan masyarakat penyimpan (deposan dan kreditur) yang mempercayakan dananya pada bank untuk memperoleh pembayarannya kembali dan manfaatnya dari

² Undang-Undang No 10 Tahun 1998, Direktorat Hukum Bank Indonesia, 1998.

bank sesuai dengan sifat, jenis, dan cara pembayaran yang telah dijanjikannya. Tujuan tersebut dapat dicapai, bila bank melakukan kegiatan usahanya berdasarkan asas usaha bank yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa kondisi tersebut, bank tidak akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sebab dasar dari eksistensi bank sudah tidak ada lagi.

Bila jumlah bank yang seperti itu cukup banyak, sistem perbankan akan terganggu, sehingga dapat menghilangkan peran bank yang sentral dan strategis dalam perekonomian. Bila kondisi buruk tersebut terjadi, secara ekonomi makro negara kehilangan kesempatan untuk membangun perekonomiannya, bahkan negara dapat mengalami kerugian besar. Demikian pula pemilik, pengurus, karyawan, dan pihak-pihak terkait yang memerlukan jasa bank termasuk masyarakat pun turut rugi. Oleh sebab itu kondisi keuangan bank harus selalu diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, agar kepercayaan masyarakat terhadap bank selalu tinggi.²

Perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*) yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang secara efektif dapat menghindari kebangkrutan bank yang diawasi
2. Perlindungan secara Eksplisit (*Explicit Deposit Protection*) adalah perlindungan yang diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin

² Permadani Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 2

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPR Berok Gunung Pangilun Padang

BPR di Sumatera Barat dikenal dengan Lumbung Pith Nagari (LPN) adalah merupakan lembaga kepunyaan rakyat atau penduduk nagari yang dibentuk atau didirikan oleh warga masyarakat. Adapun permodalannya dikumpulkan dari anggota masyarakat berupa iuran uang. Pada awalnya, usaha LPN Berok Gunung Pangilun Padang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat Berok Gunung Pangilun dengan tujuan membantu sesama anggota masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha atau keperluan lainnya. Pencetus ide dari perkumpulan ini adalah pemuka masyarakat Kelurahan Berok Gunung Pangilun Padang yang sekaligus menjadi pengurus perkumpulan ini.

Pendirian LPN yang bersifat adat membuat Pemerintah Daerah Sumatera Barat merasa perlu untuk mengukuhkan lembaga ini dengan suatu peraturan. Untuk itu pada tahun 1972, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.685/KDH/1972 diresmikanlah berdirinya LPN-LPN tersebut. Sementara itu dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah di bidang keuangan moneter dan perbankan yang dikenal dengan Pakto 88, maka LPN tetap beroperasi sebagaimana biasa tetapi mengenai statusnya pihak LPN harus secara aktif mengajukan izin usahanya untuk mempunyai badan hukum.

Ditingkatkannya status usaha LPN menjadi BPR, mengakibatkan aspek pengelolaan ikut mengalami perubahan antara lain: lingkup usaha anggota,

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Mekanisme penjaminan simpanan dana tabungan nasabah pada BPR Berok Gunung Panglun mengacu pada ketentuan Keppres No.193 Tahun 1998 Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR yang mana persyaratan Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR diatur dalam PBI No.5/17/PBI/2003. Bagi BPR yang ingin menjadi anggota program Penjaminan ini maka Direksi/pengurus BPR yang bersangkutan dapat mengisi surat pernyataan keikutsertaan dalam Program Penjaminan Pemerintah. Pada surat pernyataan tersebut dinyatakan, disamping BPR yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan Bank Indonesia, maka BPR yang bersangkutan juga berkewajiban membayar *fee* sebesar 0,10% pertahun kepada Bank Indonesia dengan ketentuan bahwa *fee* hanya dikenakan terhadap simpanan pihak ketiga yang dijamin.
2. Perlindungan terhadap dana tabungan nasabah pada BPR Berok Gunung Panglun mengacu pada Undang-undang Perbankan dan Keppres No.193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR yang mana Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/17/PBI/2003. Adapun bentuknya adalah dengan ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah. Dengan demikian BPR memberikan

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada
- Gandapradja,Permadi. 2004.*Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Handokoputro, Justiono. 1998, " Sistem Asuransi Deposit : Manfaat dan tantangannya " *Bank dan manajemen "*, no 4 Juli/Agustus, Jakarta : PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.
- M.Amirin, Tatang, 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslehudin, Muhammad, 1974. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Pardede, Marulak. 1998. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Porwadaminta, WJS, 1972. *Kamus Inggris Indonesia / Indonesia Inggris*
- Suyatno, Thomas, 1991. *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang- Undang No 10 1998 Jo Undang- Undang No 7 tahun 1992.
Tentang Perbankan, Direktorat Hukum Bank Indonesia
- Undang- Undang No 23 tahun 1999 Jo Undang- Undang No 3 tahun 2004
Tentang Bank Indonesia, Direktorat Hukum Bank Indonesia
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 1998 Tentang Jaminan Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Bank Indonesia No 5/17/PBI/2003 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat